



KAJIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK DESAIN INDUSTRI OLEH PENDESAIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 02/DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA/MEDAN)

Andhika Putri Dewi*, Budi Santoso, Siti Mahmmudah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail :

andicaputri93@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan hak desain industri oleh pendesain lain semakin lama semakin marak terjadi. Kasus tersebut termasuk kasus perdata yang merugikan bagi pendesain asli atau pendaftar pertama. Kebanyakan motif dari pendesain lain untuk mendaftarkan hak desain industri yang bukan hasil karyanya adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Desain industri diatur di dalam pengaturan Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Pendesain asli yang desain industrinya didaftarkan oleh pendesain lain berhak untuk mengajukan gugatan kepada Direktorat Jendral HKI untuk melakukan pembatalan desain industri bagi pendesain lain.

Kata Kunci: penyalahgunaan hak desain industri

Abstract

Minor burglary cases in industrial designs from desinger that are happen more often. That cases is a civil cases that are harm for the real desinger. The motif from the other designer mostly to get economic benefit, so they violate the provide of industrial designs. In Indonesia industrial designs is be regulated in Constitution Number 31 2000 about Industrial Designs. The real desinger is allow to make a suit for the other desinger who is used his industrial designs not proper. Which is the real desinger can ask the Rirektorat Jendral HKI to cancel the industrial designs from other desinger.

Keywords : *industrial designs abuse*

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau memiliki akronim "HaKI" adalah padanan kata yang digunakan untuk mengartikan *Intellectual Property Rights* (IPR). HKI adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk masyarakat banyak. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir

karena kemampuan intelektual manusia.¹

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang memberikan manfaat ekonomis bagi pemegangnya. Seseorang dapat memiliki hak eksklusif pada suatu karya kekayaan intelektual² hanya apabila karya kekayaan intelektual tersebut didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan

¹ <http://www.dgip.go.id/memahami-hki-hki>, diakses pada 22 desember 2015 pukul 09.43

² produk atau proses yang berguna bagi manusia.

Rahasia Dagang atas inisiatif sendiri. Setelah karya kekayaan intelektual didaftarkan dan dicatat oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual pemohon hak akan mendapatkan hak eksklusif atas karya kekayaan intelektualnya.

Hak Kekayaan Intelektual sendiri diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Secara umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat terbagi dalam dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak milik industri (*intellectual property law*) yang meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi.

Desain Industri adalah salah satu dari cabang hak kekayaan intelektual, desain industri adalah suatu kreasi, tentang bentuk konfigurasi, antara garis atau warna, atau garis dan warna, atau garis dan atau warna, yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi dan dapat diwujudkan dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi. Dan dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang industri, kerajinan tangan.

Di Indonesia hak desain industri atau secara umum hak kekayaan intelektual menganut prinsip *first to file* yaitu, hak eksklusif pada karya kekayaan intelektual akan diberikan kepada pendaftar pertama yang mendaftarkan suatu karya yang memiliki unsur kebaruan didalamnya. Dengan kata lain desain tersebut adalah desain yang original dari pendesain. Pendesain

dalam hal ini adalah orang atau badan hukum yang menemukan karya kekayaan intelektual yang didaftarkan tersebut. Apabila desain industri yang didaftarkan tersebut sudah terbukti merupakan desain industri yang baru, maka Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual akan mengumumkan desain industri tersebut.

Pengaturan mengenai hak desain industri yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Selain pengaturan nasional tersebut Indonesai juga meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang juga menjadi dasar dalam pengaturan hak desain industri, seperti *Paris Convention of the Protection of Industrial Property* (diratisikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 yang mengalami perubahan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997) dan *Convention Establishing the World Trade Organization* (diratisikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); yang setelah diratifikasi mejadi hukum nasional bangsa.

Hak desain industri yang didaftarkan oleh pendesain kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual tidak serta merta dikabulkan begitu saja. Pendesain harus memenuhi persyaratan administrasi serta yang paling penting desain yang didaftarkan harus memiliki unsur kebaruan atau *novelty*. Maksudnya adalah desain industri yang didaftarkan tersebut bukan merupakan desain industri yang sudah ada atau yang sudah didaftarkan atau yang sudah diumumkan sebelumnya.

Dengan kata lain desain tersebut adalah desain yang original dari pendesain.

Pendesain dalam hal ini adalah orang atau badan hukum yang menemukan karya kekayaan intelektual yang didaftarkan tersebut. Seperti yang dicantumkan dalam pasal 4 UU No 30 tahun 2000 tentang Desain Industri, dimana suatu desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Contoh desain industri yang masuk dalam kategori tersebut diantaranya: desain yang menyerupai wajah pemimpin dunia, desain yang bersasal dari bendera nasional sebuah negara, desain yang berhubungan dengan anggota kerajaan dari sebuah negara yang ditujukan untuk mempermalukan keluarga atau desain yang berisi tanda visual yang memiliki arti negatif bagi masyarakat tertentu.³

Pendaftaran hak desain industri untuk desain industri yang dilindungi tidak mengakibatkan desain industri tersebut benar-benar aman untuk tidak digunakan oleh pendesain lain. Karena dalam hak desain industri yang menjadi faktor utama adalah adanya manfaat ekonomi, maka banyak pendesain-pendesain lain yang berusaha untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap desain industri yang telah

didaftarkan oleh pendesain yang berhak. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan mendaftarkan desain industri yang bukan merupakan hasil dari pemikiran pribadi pendesain melainkan berasal dari hasil karya pemikiran pendesain yang lain.

Pendaftaran dilakukan dengan memberikan perbedaan yang sedikit pada desain industri yang sudah ada sebelumnya. Yang mana perbedaan yang sedikit tersebut tidak menambah atau mengurangi dari kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi warna atau garis, garis dan warna, gabungan daripada garis dan atau warna yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi dan dapat diwujudkan dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang industri, serta kerajinan tangan. Apabila Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam hal pemeriksaan substantif tidak melakukan dengan ketelitian maka desain industri tersebut akan dapat diberikan sertifikat pendaftaran yang akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Seperti contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Medan yaitu kasus Nomor: 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan.

Kasus mengenai sengketa desain industri terjadi antara pendesain asli dan juga pendesain lain yang berusaha untuk mendaftarkan desain milik pendesain asli. Dalam kasus ini Mr. Y sebagai pendesain asli merasa dirugikan atas pendaftaran hak desain industri yang dilakukan oleh Mr. X yaitu pendesain lain, atas desain industri miliknya. Oleh karena itu Mr. Y sebagai produsen sekaligus sebagai pendesain pertama yang mendaftarkan desain industri tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Medan setelah

³ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), halaman 232

sebelumnya Mr. Y melayangkan somasi.

Mr. Y sebagai pendesain asli selain mengajukan gugatan untuk Mr. X juga menggugat Turut Tergugat yaitu, Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kementerian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Desain Industri atas Bak Mandi Plastik miliknya. Dikarenakan pihak Turut Tergugat mengabulkan desain industri milik pendesain lain atas karya kekayaan intelektual milik pendesain asli dalam hal ini desain industri miliknya.

Desain industri bak mandi plastik milik Mr. X dalam hal ini selaku pendesain asli tidak memiliki unsur kebaruan dan identik immateril dengan desain industri milik Mr. Y dalam hal ini Pendesain asli dan Mr. Y terbukti sebagai pendaftar pertama, maka pada perbuatan mendaftarkan desain industri tersebut Mr. X dianggap beritikad tidak baik sehingga pendaftaran desain bak mandi nomor: ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 31 806 – D atas nama Mr. X diputus oleh pengadilan negeri medan untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya dan karena itu Mr. X diperintahkan untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran desain “Bak Mandi” nomor: ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 31 806 – D atas nama Mr. X dari dalam Daftar Umum Desain Industri.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Mengapa terjadi penyalahgunaan Hak Desain Industri oleh pendesain lain?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Medan bagi pendesain asli?

II. METODE

Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, pasal-pasal dan norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yuridis mengacu kepada studi kepustakaan atau data sekunder yang digunakan. Sedangkan normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu pasal dengan pasal lainnya dan penerapannya dalam praktek.⁴

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan. yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.⁴

⁴ <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> diakses pada 6 desember 2015 pukul 11.24 WIB

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Hak Desain Industri oleh Pendesain Lain

1. Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

Penyalahgunaan hak desain industri dapat terjadi salah satunya adalah karena didalam pengaturan perundang-undangan sendiri terutama didalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri Tidak dijelaskan mengenai batasan-batasan suatu desain industri dapat dikatakan sama atau tidak sama. Tetapi yang jelas di Indonesia memahami sesuatu yang disebut dengan identik immaterial dimana suatu desain yang memiliki kemiripan yang secara kasat mata sangat signifikan, walaupun konfigurasinya berbeda tetapi dianggap tidak memenuhi persamaan dalam "tidak sama" di dalam pasal 2 ayat 2 UU Desain Industri.

Peraturan pelaksanaan mengenai UU No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri juga tidak menjelaskan mengenai persamaan dari "tidak sama" dalam pasal 2 ayat 2 UU Desain Industri. Walaupun peraturan pelaksanaan tersebut dibuat untuk memberikan

pengaturan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan UU No 31 tahun 2000.

Penyalahgunaan Hak Desain Industri oleh pendesain lain dapat terjadi karena satu dan lain hal, salah satu penyebabnya adalah pihak Kementerian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang tidak teliti dalam melakukan hal-hal sebagai berikut, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri:

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktorat Jenderal memberitahukan keputusan penolakan Permohonan kepada Pemohon apabila Desain Industri tersebut masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau memberitahukan anggapan ditarik kembali Permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) keputusan

penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat tetap.

- (5) Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 tersebut diatas adalah mengatur mengenai pemeriksaan administratif dalam hal pendaftaran hak desain industri. dalam tahap pemeriksaan administratif Kementerian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang melakukan pemeriksaan apakah desain industri yang didaftarkan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat pendaftaran hak desain industri atau belum. Dan apakah desain industri yang akan didaftarkan tersebut merupakan desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

2. Perjanjian-perjanjian Internasional

a. Konvensi Paris

The Paris Covention for the Protection of Industrial Property adalah konvensi hak kekayaan intelektual yang cukup berpengaruh

pada saat itu. Tujuan dari pembentukan Konvensi Paris adalah untuk melindungi hak-hak dari karya cipta di bidang hak milik industri, perlindungan dan pengaturan tersebut diberikan melalui prinsip *National Treatment* atau *Assimilation*.⁵ Maksudnya adalah negara yang menjadi anggota Konvensi Paris harus memberikan perlindungan yang sama terhadap warga negara, negara anggota lain yang tergabung seperti memberikan perlindungan kepada warga negaranya sendiri.

b. Putaran Uruguay

Dilaksanakannya Putaran Uruguay dan Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta didalamnya. Demi mengikuti perkembangan dan mendapat perlindungan pada saat melakukan transaksi pada perdagangan internasional Indonesia bergabung dengan *World Trade Organization/WTO* dengan sertifikasi hasil Putaran Uruguay atau *Agreement Establishing the World Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu bagian terpenting dari WTO adalah lampiran *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Indonesia menjadi anggota WTO yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perjanjian Pembentukan WTO. Sebagai anggota WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan minimum yang ada dalam perjanjian WTO dan terlampir dalam TRIPs.

Bergabung dengan *World Trade Organization/WTO* mengakibatkan Indonesia mendapatkan hak-hak istimewa. Selain itu juga kewajiban yang harus diberikan kepada negara-negara anggota WTO yang lain. Sebagai

⁵ TRIPs Art, 3

sebuah perjanjian internasional TRIPs merupakan pedoman hukum yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya. Adapun prinsip-prinsip yang mendasar dalam TRIPs adalah sebagai berikut:

1. *Standar Minimum*⁶
Sebagai pedoman untuk menyamakan sistem hak kekayaan intelektual secara internasional, TRIPs hanya memuat ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh negara anggota.
2. *National Treatment*⁷
Perlakuan negara terhadap perlindungan warga negaranya maupun warga negara asing yang tergabung dalam TRIPs harus sama dan tidak membedakan.
3. *Most-Favoured National Treatment*⁸
Most-Favoured National Treatment, adalah perlakuan yang dilarang dalam TRIPs dimana suatu negara melebih-lebihkan haknya dari negara lain. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip sebelumnya yaitu, *National Treatment*.
4. *Teritorialitas*
Pelaksanaan hak kekayaan intelektual bernaung dalam yurisdiksi masing-masing negara.
5. *Alih Teknologi*⁹
Alih teknologi diharapkan dapat turut mengembangkan

inovasi teknologi dan penyemaian teknologi untuk kepentingan bersama.

Perilaku masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hak desain industri, menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku khususnya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri atau yang lebih kita kenal dengan kesadaran hukum. Kondisi perekonomian juga menjadi penyebab mengapa masyarakat cenderung lebih suka untuk membeli produk industri yang bukan merupakan produk pendesain asli, karena mereka lebih mementingkan harga yang ditawarkan dari produk tersebut sekalipun kualitasnya jauh berbeda dari produk industri aslinya. Tetapi dalam kenyataannya terdapat pula masyarakat yang terjebak di dalam *misleading* dimana mereka berfikir bahwa mereka membeli suatu produk industri tertentu yang ternyata merupakan hasil dari pelanggaran yang dilakukan oleh pendesain lain. Para pembeli ini tidak menyadari bahwa uang yang mereka keluarkan untuk membeli suatu produk tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka inginkan, yaitu produk industri yang mereka kehendaki.

Hal ini bukan merupakan kesalahan dari konsumen dan bukan merupakan kesengajaan konsumen untuk membeli produk industri yang sama dengan harga yang lebih murah. Karena biasanya dalam pelanggaran-pelanggaran desain industri yang dilakukan pendesain lain banyak dijumpai para pendesain lain menjual produk industri dengan harga yang lebih murah dari pendesain asli.

Pelanggaran terhadap desain industri terjadi pada saat dilakukan perbuatan yang dengan sengaja

⁶ TRIPs Art. 1.1

⁷ TRIPs Art, 3

⁸ TRIPs Art, 4-5

⁹ TRIPs Art, 7

melanggar hak pemegang desain industri atau *licensee*. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Pelanggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak atau mereproduksi desain milik orang lain;
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada khalayak umum suatu produk atau barang hasil pelanggaran hak desain.¹⁰

Berdasarkan pemahaman mengenai peyalahgunaan desain industri oleh pendesain lain, berikut adalah faktor-faktor yang mendasari terjadinya pelanggaran desain industri oleh pendesain lain. Menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri:

1. Adanya ketidaktepatan dalam hal pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.
2. Pemeriksaan substantif yang hanya dilakukan apabila terdapat keberatan dari pemohon.

Menurut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* :

¹⁰ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi* (Bandung: Mandar Maju, 2012), halaman 104

1. Pangsa pasar, didalam pelanggaran desain industri pendesain lain cenderung untuk melakukan pelanggaran pendaftaran terhadap desain industri yang banyak diminati oleh konsumen. Ini pula yang menyebabkan dibentuknya perjanjian TRIPS, karena TRIPS merupakan landasan utama yang mengikat negara-negara WTO untuk melindungi HKI secara internasional.

Penyalahgunaan hak desain industri secara umum :

1. Tingkat kesadaran pendesain lain yang hanya mementingkan ekonomi semata tanpa memperhatikan pendesain asli.

Kurangnya pemahaman mengenai pelanggaran terhadap desain industri di dalam lingkungan masyarakat.

B. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negegi Medan terhadap Pendesain Lain

Akibat hukum adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang yang timbul dan disebabkan oleh suatu hubungan hukum. Hubungan hukum dalam hal ini adalah hubungan antara para pihak yang berasal dari suatu peristiwa hukum, sehingga apabila hak dan atau kewajiban hukum tersebut dilanggar akan berdampak tuntutan di pengadilan. Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri.

Pembatalan hak desain industri juga merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya akibat hukum. Akibat hukum tersebut tentunya berdampak bagi kedua belah pihak. Baik pendesain asli maupun bagi pendesain lain yang mendaftarkan hak desain industri tersebut. Sengketa pada

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya timbul karena adanya pelanggaran yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan salah satu pihak. Perlu diketahui untuk dapat memperoleh hak desain industri bukan merupakan perkara mudah, diperlukan pemikiran, pengetahuan yang mendalam, dan waktu yang tidak sebentar untuk dapat menemukan karya kekayaan intelektual dan karya tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar dapat didaftarkan.

Gugatan permohonan pembatalan desain industri dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga dengan cara membayar biaya gugatan. Penetapan hari sidang diberitahukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah gugatan didaftarkan. Setelah ditetapkan hari sidang, dilakukan sidang pemeriksaan atas gugatan yang paling lama dimulai 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Mengenai pendaftaran gugatan pembatalan hak desain industri dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak atau berkepentingan. Seperti terdapat dalam pasal 38 Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai berikut:

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.

(2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Mengenai pembatalan hak desain industri tersebut memberikan akibat hukum bagi para pihak, baik pihak yang memohonkan pembatalan maupun pihak yang dimohonkan pembatalan atas desain industri tersebut. Seperti tercantum dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa:

Pembatalan pendaftaran hak Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut. Dari pasal 43 tersebut dapat disimpulkan bahwa pembatalan yang diajukan dapat mengakibatkan hilangnya segala akibat hukum dalam hal ini adalah hak yang melekat pada pemegang hak desain industri lain dan mengembalikan hak seutuhnya atas desain industri kepada pendesain asli. Dimana hak-hak yang melekat dalam hak desain industri adalah hak eksklusif. Subjek perlindungan dalam hak desain industri adalah sebagai berikut:

1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
2. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
3. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau yang dibuat

orang lain berdasarkan pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

4. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.¹¹

Apabila terdapat perjanjian lisensi antara pendesain lain dengan pihak ketiga yang melibatkan desain industri milik pendesain asli, maka penerima lisensi tidak wajib lagi untuk menjalankan kewajibannya kepada pihak ketiga. Tetapi apabila masih ada kewajiban yang belum diselesaikan dapat diserahkan kepada pendesain asli. Seperti diatur dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi

tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

Maka pendesain asli memiliki hubungan hukum yang baru dengan pemegang lisensi yang pada awalnya berhubungan dengan pendesain lain. Dan hubungan hukum tersebut mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi pendesain asli dengan pemegang lisensi.

Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan desain industri, setiap pihak dapat mengajukan keberatan yang bersifat substantif kepada Kementerian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dengan membayar biaya setiap mengajukan keberatan bagi setiap permohonan yang diajukan keberatannya. Pengajuan keberatan tersebut harus sudah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman.

¹¹ Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual)

Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan yang diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Dengan sanksi sebagai berikut:

1. Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Barangsiapa melanggar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan delik aduan.¹²

¹² <http://www.trendmark.web.id/2014/11/pembatalan-dan-sanksi-atas-pelanggaran.html> diakses Pada 8 Juni 2016

Pembatalan hak desain industri oleh pendesain lain terhadap desain industri dari pendesain asli mengakibatkan adanya akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak. Dimana pendesain lain kehilangan hak atas desain industri yang didaftarkannya, dan pendesain asli mendapatkan kembali seutuhnya atas hak eksklusif dalam desain industri miliknya. Dalam hal ini sovto kasus yang digubakan adalah sengketa antara Mr. Y dan Mr. X yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan.

IV. KESIMPULAN

Penyalahgunaan hak desain industri terutama di Indonesia masih saja terjadi, meskipun undang-undang mengenai hak desain industri sudah diundangkan sejak tahun 2001. Berikut adalah penyebab dapat terjadinya pelanggaran terhadap hak desain industri :

1. Adanya ketidakteelitian dalam hal pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.
2. Pemeriksaan substantif yang hanya dilakukan apabila terdapat keberatan dari pemohon.
3. Pangsa pasar, didalam pelanggaran desain industri pendesain lain cenderung untuk melakukan pelanggaran pendaftaran terhadap desain industri yang banyak diminati oleh konsumenTingkat kesadaran pendesain lain yang hanya mementingkan ekomoni semata tanpa memperhatikan pendesain asli.
4. Kurangnya pemahaman mengenai pelanggaran terhadap desain

industri di dalam lingkungan masyarakat.

Pembatalan hak desain industri yang terjadi selain memberikan akibat hukum bagi pendesain lain juga mengakibatkan akibat hukum dari pendesain asli yang mengajukan gugatan pembatalan berikut adalah akibat-akibat hukum bagi pendesain asli dalam hal pembatalan hak desain industri:

1. Pendesain asli akan secara utuh mendapatkan kembali hak eksklusif atas desain industri yang didaftarkan oleh pendesain lain.
2. Dalam hal terdapat perjanjian lisensi antara pendesain lain dengan pemegang lisensi, maka hak dan kewajiban dari pemegang lain akan berganti kepada pendesain asli.
3. Pendesain asli akan menerima ganti rugi dari hasil penyalahgunaan hak desain industri yang dilakukan oleh pendesain lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Amiruddin dan Zanal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo.

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual)

Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: PT. Sofmedia.

Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*. Bandung: Mandar Maju.

Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*. Semarang: Badan Penerbit Undip Press.

Hadi Setia Tunggal, 2012, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Harvarindo.

Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung: Penerbit Alumnus.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Subagyo, Joko, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yustiono, 1986, *Paradigma Desain Indonesia*. Jakarta: Rajawali.



**Peraturan
undangan**

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer)

Undang-undang No. 31 tahun

2000 tentang Desain Industri

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 1 tahun
2005

tentang
Pelaksanaan Undang-
undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri.

Undang-undang No.7 Tahun

1994 tentang *Agreement
Establishing the Word
Trade*

Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia);

Keputusan Pressiden No. 15
Tahun 1997 tentang

Perubahan Keputusan
Presiden Nomor 24 Tahun
1979 Tentang Pengesahan
*Paris Convention For The
Protection Of Industrial
Property Dan Convention
Establishing The World
Intellectual.*

*Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights
Agreement*

*Paris Convention for the
Protection of Industrial
Property*

Undang-undang Nomor 24 tahun
2000 tentang Perjanjian
Internasional

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 2/Desain

Industri/2013/PN.Niaga/Medan

Jurnal

Direktorat Jenderal Industri Kecil
Menengah Departemen
Perindustrian

Internet

<http://www.dgip.go.id/memahami-hki-hki>. Diakses pada hari Selasa, 22
desember 2015, pukul 09.43
WIB.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/fungsional-perancang/64-rancangan-undang-undang/2445-rancangan-undang-undang-tentang-desain-industri.html>. Diakses pada hari
Senin 18 Januari 2016, pukul 10.10
WIB.

<http://sentrahki.ub.ac.id/paten/paten-dan-paten-sederhana/>. Diakses pada
hari Selasa tanggal 8
Desember 2015, pukul 6.37 WIB

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/fungsional-perancang/64-rancangan-undang-undang/2445-rancangan-undang-undang-tentang-desain-industri.html>. Diakses pada
hari Kamis 18 Februari 2016, pukul
10.15 WIB.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/19689>. Diakses pada hari
Rabu 10 Februari 2015, pukul
13:25 WIB.

<http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>. Diakses pada hari
Sabtu 6 desember 2015, pukul
11.24 WIB

<http://e-tutorial.dgip.go.id/akibat-hukum-dari-pembatalan-pendaftaran-suatu-desain-> diakses
pada 8 juni 2016.